



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : --

### Terdakwa I

Nama lengkap : HENDRA SAPUTRA Bin JOHARI;----  
Tempat lahir : Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah);-----  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 November 1994;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Pangkalan Tiga RT.22 / RW.2, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;-----

### Terdakwa II

Nama lengkap : FAJAR RIZKI Bin SUDIRMAN;-----  
Tempat lahir : Bulu Kumba (Sulawesi Selatan);-----  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 28 Januari 1998;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Bulu Kumba, Kecamatan Boto Tero, Kabupaten Bulu Kumba, Provinsi Sulawesi Selatan;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

halaman 1 dari 24 halaman  
Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : WARTU Bin WARMIDI;-----  
Tempat lahir : Banjarnegara (Jawa Tengah)-----  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Agustus 1990;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Bukit Jaya RT.9 / RW.2  
Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten  
Lamandau, Provinsi Kalimantan  
Tengah;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 25 / VIII / 2018 / Res Narkoba, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 26 / VIII / 2018 / Res Narkoba dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 27 / VIII / 2018 / Res Narkoba;-----

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;-----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

halaman

halaman 2 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

•Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

•Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

•-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.Menyatakan Terdakwa I HENDRA SAPUTRA bin JOHARI, Terdakwa II FAJAR RIZKI bin SUDIRMAN dan Terdakwa III WARTU bin WARIDI bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA SAPUTRA bin JOHARI, Terdakwa II FAJAR RIZKI bin SUDIRMAN dan Terdakwa III WARTU bin WARIDI masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :-----

•-----1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4.-----Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

halaman

halaman 3 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I HENDRA SAPUTRA bin JOHARI, Terdakwa II FAJAR RIZKI bin SUDIRMAN dan Terdakwa III WARTU bin WARIDI secara bersama – sama pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 yang bertempat di PT. SMU Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di mess karyawan PT. SMU yang ditinggali oleh Terdakwa WARTU, kemudian setelah mereka Terdakwa bertiga selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, ketiganya kembali ke mess tempat tinggalnya masing – masing;-----

-----Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi MUHAMAD ZUBAIDI dan Saksi MUHAMAD EKO HENDRI (Sat Brimob Kie 2 Yon B Pelopor) melakukan patrol keamanan rutin di lingkungan Blok G6-A19 PT. SMU, mendapat laporan bahwa ada beberapa orang yang menggunakan narkotika jenis shabu, dan selanjutnya pada pukul 15.00 Wib Saksi MUHAMAD ZUBAIDI dan Saksi MUHAMAD EKO HENDRI bersama karyawan PT. SMU mendatangi mess milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan di saat tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui bahwa telah menggunakan narkotika jenis shabu yang dikonsusmnya bersama Terdakwa FAJAR dan WARTU dan menunjukkan 1 (satu) buah plastik kecil berisi Kristal

halaman

halaman 4 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang disimpannya di bawah kusen kamar mess milik Terdakwa HENDRA, kemudian Terdakwa FAJAR turut diamankan setelah beberapa saat datang ke mess milik Terdakwa HENDRA, sedangkan Terdakwa WARTU diamankan di kantin yang dekat dengan mess tersebut. Kemudian ketiga Terdakwa diserahkan kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Lamandau untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari BPOM Palangkaraya No. : 240/LHP/VIII/PNBP/2018 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2858 gram adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan hasil uji napza dari Dinas Kesehatan Provinsi Palangkaraya UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi terhadap urin milik ketiga Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I HENDRA SAPUTRA bin JOHARI, Terdakwa II FAJAR RIZKI bin SUDIRMAN dan Terdakwa III WARTU bin WARIDI secara bersmaa – sama pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 yang bertempat di PT. SMU Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di mess karyawan PT. SMU yang ditinggali oleh Terdakwa WARTU, kemudian setelah mereka Terdakwa bertiga selesai menggunakan narkotika jenis

halaman

halaman 5 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, ketiganya kembali ke mess tempat tinggalnya masing – masing;-----

-----Pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi MUHAMAD ZUBAIDI dan Saksi MUHAMAD EKO HENDRI (Sat Brimob Kie 2 Yon B Pelopor) melakukan patrol kemanan rutin di lingkungan Blok G6-A19 PT. SMU, mendapat laporan bahwa ada beberapa orang yang menggunakan narkoba jenis shabu, dan selanjutnya pada pukul 15.00 Wib Saksi MUHAMAD ZUBAIDI dan Saksi MUHAMAD EKO HENDRI bersama karyawan PT. SMU mendatangi mess milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan di saat tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui bahwa telah menggunakan narkoba jenis shabu yang dikonsusmnya bersama Terdakwa FAJAR dan WARTU dan menunjukkan 1 (satu) buah plastik kecil berisi Kristal narkoba jenis shabu yang disimpannya di bawah kusen kamar mess milik Terdakwa HENDRA, kemudian Terdakwa FAJAR turut diamankan setelah beberapa saat datang ke mess milik Terdakwa HENDRA, sedangkan Terdakwa WARTU diamankan di kantin yang dekat dengan mess tersebut. Kemudian ketiga Terdakwa diserahkan kepada anggota Sat Res Narkoba Polres lamandau untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari BPOM Palangkaraya No. : 240/LHP/VIII/PNBP/2018 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2858 gram adalah benar positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Laporan hasil uji napza dari Dinas Kesehatan Provinsi Palangkaraya UPT. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi terhadap urin milik ketiga Terdakwa adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----Bahwa maksud para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.---

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

halaman

halaman 6 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



1.- Saksi BRIGADIR POLISI MUHAMAD ZUMAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;

•----Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;-----

•Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas patroli rutin di wilayah PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau mendapatkan informasi kalau di Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi sabu-sabu lalu atas dasar informasi tersebut dengan didampingi oleh Saksi HENRI SINAGA selaku Manager PT. SMU Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya mendatangi Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan di Mess Karyawan PT. SMU diketemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sabu-sabu di bawah kusen kamar milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA, lalu setelah Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya menanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa HENDRA SAPUTRA gunakan bersama-sama dengan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU kemudian atas keterangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU yang ketika itu sedang berada di Mess Karyawan PT. SMU lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU diamankan ke Polres Lamandau;-

•-----Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. POSIDIN di Pangkalan Bun pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dengan harga Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

•-----Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu yang Para Terdakwa beli dari Sdr. POSIDIN di Pangkalan Bun tersebut telah digunakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU di kamar Terdakwa WARTU;-----

•Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, ketiganya dinyatakan positif mengandung metamfetamine;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa sabu-sabu tersebut yang diketemukan pada saat Saksi mengamankan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

2.Saksi HENRI SINAGA anak dari PAIAN SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•-----Bahwa Saksi adalah Manager di PT. SMU;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;-----

•Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di wilayah PT. SMU, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau dan memberitahukan kalau Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa di Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi sabu-sabu lalu atas dasar informasi tersebut

halaman

halaman 8 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian mendatangi Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di Mess Karyawan PT. SMU diketemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sabu-sabu di bawah kusen kamar milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA, lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa HENDRA SAPUTRA gunakan bersama-sama dengan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU kemudian atas keterangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU yang ketika itu sedang berada di Mess Karyawan PT. SMU lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menggunakan sabu-sabu tersebut di kamar Terdakwa WARTU;-----

•Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, ketiganya dinyatakan positif mengandung metamfetamine;-----

•- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa sabu-sabu tersebut yang diketemukan pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Para Terdakwa;- -

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

halaman

halaman 9 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN NgB



Terdakwa I HENDRA SAPUTRA Bin JOHARI-----

•-----Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA dihadapkan di persidangan karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;-----

•----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 ketika Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU sedang berada di Pangkalan Bun sepakat untuk membeli sabu-sabu guna dipakai bersama-sama di Mess Karyawan PT. SMU lalu setelah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan mengumpulkan uang, Terdakwa HENDRA SAPUTRA membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. POSIDIN di Pangkalan Bun dengan harga Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di kamar Terdakwa WARTU di Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menghisap sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU beli di Pangkalan Bun lalu setelah beberapa kali menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa FAJAR RIZKI kembali ke kamarnya tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA SAPUTRA juga kembali ke kamar sambil membawa sisa sabu-sabu tersebut lalu sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, lalu ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA ditemukan sisa sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa HENDRA SAPUTRA gunakan bersama-sama dengan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU kemudian atas keterangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Petugas Kepolisian langsung

halaman

halaman 10 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU yang ketika itu sedang berada di Mess Karyawan PT. SMU lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;--

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa II FAJAR RIZKI Bin SUDIRMAN-----

- Bahwa Terdakwa FAJAR RIZKI dihadapkan di persidangan karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 ketika Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU sedang berada di Pangkalan Bun sepakat untuk membeli sabu-sabu guna dipakai bersama-sama di Mess Karyawan PT. SMU lalu setelah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan mengumpulkan uang, Terdakwa HENDRA SAPUTRA membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. POSIDIN di Pangkalan Bun dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di kamar Terdakwa WARTU di Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menghisap sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU beli di Pangkalan Bun lalu setelah beberapa kali menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa FAJAR RIZKI kembali ke kamarnya

halaman 11 dari 24

halaman

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA SAPUTRA juga kembali ke kamar sambil membawa sisa sabu-sabu tersebut lalu sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, lalu ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA ditemukan sisa sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa HENDRA SAPUTRA gunakan bersama-sama dengan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU kemudian atas keterangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU yang ketika itu sedang berada di Mess Karyawan PT. SMU lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;--

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa FAJAR RIZKI mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa III WARTU Bin WARMIDI-----

halaman

halaman 12 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa Terdakwa WARTU dihadapkan di persidangan karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;-----

•----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 ketika Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU sedang berada di Pangkalan Bun sepakat untuk membeli sabu-sabu guna dipakai bersama-sama di Mess Karyawan PT. SMU lalu setelah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan mengumpulkan uang, Terdakwa HENDRA SAPUTRA membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. POSIDIN di Pangkalan Bun dengan harga Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di kamar Terdakwa WARTU di Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menghisap sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU beli di Pangkalan Bun lalu setelah beberapa kali menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa FAJAR RIZKI kembali ke kamarnya tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA SAPUTRA juga kembali ke kamar sambil membawa sisa sabu-sabu tersebut lalu sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, lalu ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA ditemukan sisa sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa HENDRA SAPUTRA gunakan bersama-sama dengan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU kemudian atas keterangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU yang ketika itu sedang berada di Mess Karyawan PT. SMU lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman

halaman 13 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;--
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa WARTU mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian No : **240/LHP/VIII/PNBP/2018** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hasil test urine No. 314/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa HENDRA SAPUTRA, No. 315/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa FAJAR RIZKI dan No. 315/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa WARTU yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

halaman

halaman 14 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 ketika Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU sedang berada di Pangkalan Bun sepakat untuk membeli sabu-sabu guna dipakai bersama-sama di Mess Karyawan PT. SMU lalu setelah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan mengumpulkan uang, Terdakwa HENDRA SAPUTRA membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. POSIDIN di Pangkalan Bun dengan harga Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di kamar Terdakwa WARTU di Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menghisap sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU beli di Pangkalan Bun lalu setelah beberapa kali menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa FAJAR RIZKI kembali ke kamarnya tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA SAPUTRA juga kembali ke kamar sambil membawa sisa sabu-sabu tersebut lalu sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, lalu ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA ditemukan sisa sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa HENDRA SAPUTRA gunakan bersama-sama dengan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU kemudian atas keterangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU yang ketika itu sedang berada di Mess Karyawan PT. SMU lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU diamankan ke Polres Lamandau;-----

• Bahwa untuk membeli sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa

halaman

halaman 15 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTU patungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

•Bahwa Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;--

•Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No : **240/LHP/VIII/PNBP/2018** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

•-----Bahwa berdasarkan hasil test urine No. 314/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa HENDRA SAPUTRA, No. 315/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa FAJAR RIZKI dan No. 315/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa WARTU pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Setiap orang;  
-----

2.-----Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;  
-----

3.--Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;-----

halaman

halaman 16 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HENDRA SAPUTRA Bin JOHARI, FAJAR RIZKI Bin SUDIRMAN dan WARTU Bin WARIDI adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka tentunya yang harus diperhatikan adalah maksud dan tujuan penggunaan Narkotika. Sebab, meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, tentunya akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 ketika Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU sedang berada di Pangkalan Bun sepakat untuk membeli sabu-sabu guna dipakai bersama-sama di Mess Karyawan PT. SMU lalu setelah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan mengumpulkan uang, Terdakwa HENDRA SAPUTRA

halaman

halaman 17 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. POSIDIN di Pangkalan Bun dengan harga Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di kamar Terdakwa WARTU di Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menghisap sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU beli di Pangkalan Bun lalu setelah beberapa kali menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa FAJAR RIZKI kembali ke kamarnya tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA SAPUTRA juga kembali ke kamar sambil membawa sisa sabu-sabu tersebut lalu sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, lalu ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA diketemukan sisa sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa HENDRA SAPUTRA gunakan bersama-sama dengan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU kemudian atas keterangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU yang ketika itu sedang berada di Mess Karyawan PT. SMU lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan Laporan Pengujian No : **240/LHP/VIII/PNBP/2018** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hasil test urine No. 314/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa HENDRA SAPUTRA, No. 315/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa FAJAR RIZKI dan No. 315/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa WARTU yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam

halaman

halaman 18 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka telah nyata Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menggunakan narkotika golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I secara limitative hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Oleh karena itulah manakala Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menggunakan narkotika golongan I tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menggunakan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri mereka sendiri maka Para Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;----

Ad.2 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 ketika Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU sedang berada di Pangkalan Bun sepakat untuk membeli sabu-sabu guna dipakai bersama-sama di Mess Karyawan PT. SMU lalu setelah Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU patungan mengumpulkan uang, Terdakwa HENDRA SAPUTRA membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. POSIDIN di Pangkalan Bun dengan harga Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di kamar

halaman

halaman 19 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WARTU di Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau  
Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU menghisap sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU beli di Pangkalan Bun lalu setelah beberapa kali menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa FAJAR RIZKI kembali ke kamarnya tidak lama kemudian Terdakwa HENDRA SAPUTRA juga kembali ke kamar sambil membawa sisa sabu-sabu tersebut lalu sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wib tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke Mess Karyawan PT. SMU yang berada di Blok G6-A19 Pedongatan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, lalu ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA ditemukan sisa sabu-sabu yang Terdakwa HENDRA SAPUTRA sembunyikan di bawah kusen kamar Terdakwa HENDRA SAPUTRA dan setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengenai sabu-sabu tersebut, Terdakwa HENDRA SAPUTRA mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang baru saja Terdakwa HENDRA SAPUTRA gunakan bersama-sama dengan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU kemudian atas keterangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA tersebut Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU yang ketika itu sedang berada di Mess Karyawan PT. SMU lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan Laporan Pengujian No : **240/LHP/VIII/PNBP/2018** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hasil test urine No. 314/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa HENDRA SAPUTRA, No. 315/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa FAJAR RIZKI dan No. 315/TO/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Terdakwa WARTU yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka telah nyata Terdakwa HENDRA SAPUTRA, Terdakwa FAJAR RIZKI dan Terdakwa WARTU melakukan pemufakatan

halaman

halaman 20 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat sebagai penyalahguna narkoba sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

- 1.- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
- 2.---Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di masyarakat;-----

halaman

halaman 21 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

**1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA SAPUTRA Bin JOHARI, Terdakwa II FAJAR RIZKI Bin SUDIRMAN dan Terdakwa III WARTU Bin WARIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";-----**

halaman

halaman 22 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;-----

3.--Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,01 gram hasil penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);- -

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 19 DESEMBER 2018 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S

halaman

halaman 23 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ng





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WARDANAKUSUMA, S.H.

halaman

halaman 24 dari 24

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)